

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

“Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.”(PP RI No. 47, 2016)

2.2. Rumah Sakit

“Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.” (UU RI No.44, 2009)

2.3. Rekam Medis

“Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain.” (MENKES RI, 2008) dalam Permenkes No. 269 MENKES/PER/III/2008 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis. Kegunaan rekam medis menurut (Rusli *et al.*, 2006) dalam Manual Rekam Medis yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia sebagai berikut.

2.3.1. Pengobatan Pasien

Rekam medis bermanfaat sebagai petunjuk untuk menganalisis penyakit serta merencanakan pengobatan, perawatan, dan/atau tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien.

2.3.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Membuat rekam medis bagi penyelenggaraan praktik kedokteran dengan jelas dan lengkap dapat meningkatkan kualitas pelayanan untuk melindungi tenaga medis dan untuk pencapaian kesehatan masyarakat yang optimal.

2.3.3. Pendidikan dan Penelitian

Rekam medis sebagai bahan informasi bagi perkembangan pengajaran dan penelitian di bidang profesi kedokteran dan kedokteran gigi karena memuat perkembangan kronologis penyakit, pengobatan, dan tindakan medis.

2.3.4. Pembiayaan Kesehatan

Berkas rekam medis dapat dijadikan petunjuk untuk menetapkan pembiayaan pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan dan dapat dipakai sebagai bukti pembiayaan kepada pasien.

2.3.5. Pembuktian Masalah Hukum, Disiplin, dan Etik

Rekam medis merupakan alat bukti tertulis utama, sehingga bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum, disiplin, dan etik.

2.3.6. Statistik Kesehatan

Rekam medis dapat dipakai untuk mempelajari perkembangan kesehatan masyarakat dan menentukan jumlah penderita pada penyakit tertentu.

2.4. Standar Kompetensi PMIK Terbaru

(MENKES RI, 2020) dalam KMK Nomor: HK.01.07/MENKES/312/2020 tentang Standar Kompetensi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan yang terdapat tujuh kompetensi PMIK yakni:

1. Profesionalisme yang Luhur, Etika dan Legal.

2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri.
3. Komunikasi Efektif.
4. Manajemen Data dan Informasi Kesehatan.
5. Keterampilan Klasifikasi Klinis, Kodifikasi Penyakit dan Masalah Kesehatan Lainnya, serta Prosedur Klinis.
6. Aplikasi Statistik Kesehatan, Epidemiologi Dasar, dan Biomedik.
7. Manajemen Pelayanan RMIK.

Berikut merupakan kompetensi dari Keterampilan Klasifikasi Klinis, Kodifikasi Penyakit dan Masalah Kesehatan Lainnya, serta Prosedur Klinis.

2.4.1. Memahami konsep klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit, dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis

- 1) Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standar klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit, dan masalah kesehatan lainnya; serta prosedur klinis.
- 2) Memahami struktur, karakteristik sistem klasifikasi klinis, dan kodifikasi, dan masalah kesehatan lainnya; serta prosedur klinis yang digunakan di berbagai tingkatan pelayanan kesehatan di Indonesia serta internasional.
- 3) Memahami jenis-jenis klasifikasi, kodifikasi penyakit, dan masalah kesehatan lainnya; serta prosedur klinis.

2.4.2. Mampu menggunakan berbagai jenis klasifikasi klinis, penyakit, dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis

- 1) Menggunakan klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya seperti:
 - a) *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD)* di rumah sakit umum.
 - b) *Internasional Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem (ICD)* di rumah sakit khusus.
 - c) *Internasional Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem (ICD)* di Puskesmas.
 - d) *Internasional Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem (ICD)* di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- 2) Menggunakan klasifikasi prosedur klinis seperti:
 - a) *International Classification of Procedures* di rumah sakit umum.
 - b) *International Classification of Procedures* di rumah sakit khusus.
 - c) *International Classification of Procedures* di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

2.4.3. Mampu memahami dan menggunakan sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang menggunakan dasar klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis

- 1) Memahami sistem pembiayaan secara manual maupun elektronik.
- 2) Menggunakan sistem pembiayaan secara manual maupun elektronik.
- 3) Menganalisis sistem pembiayaan secara manual maupun elektronik.

- 4) Mengevaluasi sistem pembiayaan secara manual maupun elektronik.

2.4.4. Mampu memahami, membuat, dan menyajikan statistik dari klasifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis

- 1) Memahami statistik dari klasifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis.
- 2) Membuat statistik dari klasifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis.
- 3) Menyajikan statistik dari klasifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis.
- 4) Menganalisis statistik dari klasifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis.
- 5) Mengevaluasi statistik dari klasifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis.

2.5. Terminologi Medis

Terminologi medis adalah istilah yang digunakan oleh tenaga kesehatan sebagai sarana komunikasi dengan lisan maupun tulisan pada bidang asuhan atau pelayanan medis yang sumber data dari diagnosis dan/atau tindakan medis (Astuti, 2019). Langkah-langkah dalam mengartikan terminologi medis adalah

1. Akar (*Root*) sebagai penentuan objek istilah memiliki satu atau lebih.
2. Akhiran (*Suffix*) sebagai penjelasan aspek dari subjek.
3. Awalan (*Prefix*) sebagai pengubah akar dari berbagai istilah medis.
4. Menggabungkan bentuk dengan cara perakitan awalan, akar, huruf vokal, dan akhiran untuk membentuk istilah medis.

2.6. ICD – 10

ICD – 10 adalah panduan menentukan klasifikasi kode penyakit, cedera, dan kematian untuk digunakan sebagai laporan data kesehatan (*WHO*, 2016). ICD – 10 terdiri dari tiga volume dan 22 bab dalam Permenkes RI Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Sistem INA – CBGs (MENKES RI, 2014):

2.6.1. ICD – 10 Volume 1

Daftar tabulasi dalam kode alfanumerik tiga atau empat karakter dengan inklusi dan eksklusi, beberapa aturan pengkodean, klasifikasi morfologis neoplasma, daftar tabulasi khusus untuk morbiditas dan mortalitas, definisi tentang penyebab kematian serta peraturan mengenai nomenklatur.

2.6.2. ICD – 10 Volume 2

Berisi mengenai instruksi manual dan pedoman penggunaan ICD – 10.

2.6.3. ICD – 10 Volume 3

Merupakan indeks alfabetis, daftar komprehensif semua kondisi yang ada di daftar tabulasi yakni pada ICD – 10 Volume 1, daftar sebab luar gangguan (*external cause*), tabel neoplasma sert petunjuk memilih kode sesuai untuk berbagai kondisi yang tidak ditampilkan dalam *Tabular List*.

2.7. Koding

Koding adalah penomoran diagnosis, pembedahan, dan/atau pelayanan kesehatan yang berguna untuk penelitian, klaim, dan perencanaan pelayanan kesehatan selanjutnya (Zafirah *et al.*, 2017).

2.7.1. Tujuan Pengkodean

Tujuan pengkodean penyakit seperti yang dikutip dari (Agustina, 2016) yakni sebagai berikut:

1. Memudahkan pencatatan, pengumpulan dan pengambilan kembali informasi sesuai diagnosis ataupun tindakan medis operasi yang diperlukan uniformitas tersebut istilah medis.
2. Memudahkan untuk memasukkan data ke *database* komputer yang tersedia.
3. Menyediakan data yang diperlukan oleh sistem pembayaran atau penagihan biaya yang dijalankan atau di aplikasi.
4. Memaparkan indikasi alasan mengapa pasien memperoleh asuhan keperawatan.
5. Menyediakan informasi diagnosis dan tindakan medis untuk riset, edukasi, dan kajian asesmen kualitas *outcome* yang legal dan otentik.

2.7.2. Langkah Dalam Mengkode ICD – 10

Berikut ini langkah dalam mengkode penyakit dengan memakai ICD – 10 (MENKES RI, 2016) dalam Permenkes RI No. 76 Tahun 2016 Tentang Pedoman *Indonesia Case Base Groups* (INA-CBG) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional :

1. Jika tipe pernyataan tersebut merupakan penyakit, cedera yang terdapat pada Bab I – Bab XIX atau XXI, carilah pada bagian I. Carilah pada Bab XX jika tipe pernyataan tersebut merupakan penyebab luar.

2. Cari “*lead terms*” atau istilah medis. “*Noun*” untuk patologi dan cedera sedangkan “*adjective*” untuk beberapa kondisi penyakit sebagai *lead term*.
3. Baca dan ikuti catatan yang ada dibawah *lead terms*.
4. Baca kata yang terdapat tanda () setelah *lead terms* beserta terminologi medis di bawah *lead terms* hingga kata yang menunjukkan diagnosis yang dimaksud.
5. Ikuti secara hati-hati (*see* dan *see also*) yang terdapat pada indeks.
6. Lihat kembali pada daftar tabulasi di Volume I guna memverifikasi kecocokan kode yang dipilih, khususnya pada karakter ke-3 terdapat tanda “ ”.
7. Ikuti *inclusion* dan *exclusion* di bawah kode dibawah *chapter*, *block* atau di awal kategori.
8. Tetapkan kode ICD – 10.

2.8. Diagnosis

Diagnosis adalah penentuan penyakit berdasarkan gejala yang timbul (Akbar, 2019). Diagnosis ditinjau dari segi keadaan penyakitnya yaitu:

1. Diagnosa utama yaitu kondisi yang ditetapkan oleh DPJP berdasarkan episode perawatan pasien di rumah sakit (Australian Institute of Health and Welfare, 2020).
2. Komplikasi yaitu suatu kejadian dan konsekuensi klinis yang kebanyakan diketahui faktor penyebabnya (Merry & Mitchell, 2018).

3. Komorbid yaitu gangguan tambahan pada penyakit utama yang datangnya secara bersamaan (Sarfati *et al.*, 2016).

2.9. 5M

Unsur 5M menurut Boy Sabarguna (2009) dalam (Faida & Muhadi, 2019)

2.9.1. Man

Faktor manusia merupakan hal yang menentukan dan melakukan proses kerja guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Manusia disini berupa tenaga kesehatan terdiri dari dokter, perawat, dan PMIK yang bekerja di rumah sakit.

2.9.2. Material

Faktor material disini berupa buku ICD – 10 terdapat kode penyakit dan aturannya beserta singkatan medis yang ditulis pada dokumen rekam medis.

2.9.3. Machine

Peranan mesin disini berguna memudahkan manusia dalam proses kerja berupa aplikasi SIMRS untuk menginput kode penyakit ICD – 10.

2.9.4. Method

Metode ini terdapat perencanaan, pengorganisasian, aktivitas, dan pengevaluasian. Metode yang dibahas disini berupa penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengkodean ICD – 10.

2.9.5. Money

Hal ini merupakan faktor penting karena sebagai alat pengukur nilai usaha. *Money* disini berupa penghargaan yang diberikan kepada PMIK.